UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhamad Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,[28] berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara usp dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[29] Setiap nasabah koperasi yang mendapat pembiayaan dari koperasi apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada koperasi berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Faturrahman Djamil Pembiayaan bermasalah istilah lainnya *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance)* yaitu kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi koperasi, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi koperasi, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan

[28] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 41.
[29] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 73.

Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (III), diragukan (IV) dan macet (V).[30]

Menurut Veithzal Rivai ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

a) Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak usp.
b) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan pembayaran bunga, denda keterlambatan serta biaya-biaya yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
c) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.[31]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh koperasi agar dapat mencegah atau menangani dengan baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

---

[30] Faturrahman Djamil, M.A.*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* opcit. h. 66.

[31] Meiga Gemala, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah, (*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2015).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Karena kesalahan lembaga keuangan syariah
   a) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
   b) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.
   c) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan.
   d) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat.
   e) Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
   f) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
   g) Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.
   h) Pengikatan agunan kurang sempurna.
2. Karena Kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan
   a) Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.
   b) Nasabah kurang pengalaman
   c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
   d) Nasabah tidak jujur.
   e) Nasabah serakah.
3. Karena faktor eksternal
   a) Kondisi perekonomian
   b) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
   c) Bencana alam

B. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan menurut (Antonio: 2004 : 160) adalah sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :

a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu dalam peningkatan usaha, baik usaha produksi, maupun investasi.
b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu hasil peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan untuk peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi.
3) Untuk keperluan perdagangan dan peningkatan.
4) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-qur'an surat Al baqarah ayat 280 sebagai berikut.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*[32]

[32] Departemen Agama Republik Indonesia.. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* (Bogor : PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2007). h. 47.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan suatu fasilitas pembiayaan:

a) Dari Pihak Unit Simpan Pinjam

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah satu dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

b) Dari Pihak Nasabah

a. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

1. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan mikro syariah sehingga kredit yang di berikan dengan sendiri mengalami kemacetan.
2. Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan *(side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
3. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi simpan pinjam, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Adanya Unsur tidak Sengaja

a. Artinya memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah.
b. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.[33]

Pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi usp dan nasabah) maupun secara mikro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

1) Kerugian semakin besar sehingga laba diperoleh semakin turun.
2) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
3) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan
4) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi.

C. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktivita Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana di ubah denagn PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

a. Prospek usaha

Adapun komponen-komponen dari aspek prospek usaha meliputi:

1) Potensi pertumbuhan usaha
2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja

[33] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 126-127.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Dukungan dari group atau afiliasi

5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

b. Kinerja (*performance)* nasabah

Aspek kinerja (*performance)* nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1) Perolehan laba

2) Struktur permodalan

3) Arus kas

4) Sensitivitas terhadap resiko pasar[34]

c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1) Ketetapan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*

2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan

4) Kesesuaian pengguna pembiayaan

5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

[34] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 68

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan yang ditetapakan menjadi lima (5) golongan yaitu, Lancar, Dalam perhatian khusus, Kurang lancar, Diragukan, Macet.

Dalam praktek perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

a. *Lancar (Pass)*

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.[35]

b. *Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. *Kurang Lancar (Substandard)*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian

[35] *Ibid*, h. 69

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laporan keungan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. ***Diragukan (Doubtful)***

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet (Loss)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.[36]

D. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

[36] *Ibid*, h. 71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada dalam perusahan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Sedangkan *faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Faktor intern yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan agar hasil analisis menjadi tepat, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan bidang agunan (barang jaminan), kelemahan kebijakan pembiayaan yang sudah digariskan terlebih dahulu, dan kesalahan sumberdaya manusia, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. ***Faktor ekstern*** yaitu bencana alam, peperangan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, dan kelemahan manajemen nasabah.[37]

E. Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Macet

1. Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

[37] *Ibid,*h. *73*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh koperasi sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan koperasi, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPFs)*.

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan koperasi dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan USP Swamitra Kunik Tomu dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling)*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2. Persyaratan kembali (*reconditioning)*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada usp, antara lain meliputi:

a. Pengurangan waktu pembayaran
b. Perubahan jumlah angsuran
c. Perubahan jangka waktu
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat.
e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaaan mudharabah atau masyarakat, dan
f. Pemberian potongan.

3. Penataan kembali (*restructuring)*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang anatara lain meliputi:
   a. penambahan dana fasilitas pembiayan usp
   b. konversi akad pembiayaan
   c. konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
   d. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.[37]

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

[37] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2013), h. 108-110

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*[177].[38] *Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*[178].[39]

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Macet

a. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan bermasalah/Macet

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan macet (golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, koperasi melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.

Unit Simpan Pinjam dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi unit simpan pinjam. Dalam hukum perdata

[38][177]. Yang dimaksud dengan *memusnahkan riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan *menyuburkan sedekah* ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[39][178]. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang dia wajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan bermasalah/Macet

Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan koperasi simpan pinjam, yang dalam hal ini disebut sebagai ‘‘ penyelesaian secara damai’’ atau ‘‘penyelesaian secara persuasif’’.
2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh koperasi. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut ‘‘penyelesaian secara paksa’’

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa :

a. Barang-barang yang dijaminkan kepada koperasi simpan pinjam. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn.*
b. Jaminan perorangan, baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah.*
c. Pembayaran dari pihak ketiga bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah.*

F. Pandangan Islam terhadap Pembiayaan bermasalah

Dalam islam manusisa wajib untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga menganjurkan kepada manusia bahwa Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang (*dain)*.[40]

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-quran mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*mu'amalah)* atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini seabagaimana dijelaskan dalam Al-quran suarah Al-Baqarah ayat 283.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[40] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn)* sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak uang melakukan akad terhindar dari kerugian.

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang piutang tersebut antara lain adalah :

a. Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.

b. Menyegerakan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *dzalim*, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*).[41]

d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain.

e. Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/ terpuji. Utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong).

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan utang piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.[42]

[41]*Ibid*, h. 77
[42]*Ibid*, h. 78

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau